



PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt. G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat kediaman di Medde RT.004, RW.005 Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mustakim, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0043/SK.Daf/2019/PA. Wsp tertanggal 13 Maret 2019 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman dahulu di Medde RT.004, RW.005, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA. Wsp



0222/Pdt.G/2019/PA Wsp, 22 Maret 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/11/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah Kontrakan di Kalimantan Tengah, kemudian pada tahun 2015 karena Pemohon kenah PHK, maka Pemohon dan Termohon sepakat kembali kekampung halaman di Sulawesi selatan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal bersama di Medde Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi.
 - Karena Termohon setelah menikah dibawah tangan, karena kemungkinan ada perasaan takut, Termohon bersama lelaki

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



idamanya pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephone atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Nomor 111/11/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Medde, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon bernama Rusiana binti Jailani.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Kalimantan Tengah, kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon sepakat kembali kekampung halaman di di rumah orang tua Termohon, tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal bersama di Medde Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya Termohon.
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Medde, Desa Patampanua, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon bernama Rusiana binti Jailani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Kalimantan Tengah, kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon sepakat kembali kekampung halaman di di rumah orang tua Termohon, tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal bersama di Medde Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi, Termohon setelah menikah dibawah tangan kemungkinan ada perasaan takut, Termohon bersama lelaki idamannya pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah tidak

Hal. 7 dari 14 **hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp**



diketahui lagi keberadaannya yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Sudi bin Lahali dan Amriadi bin Lasakka sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Aldi bahkan sampai menikah dibawah tangan tanpa menceraikan Pemohon secara resmi;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah., Oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Salmirati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES



Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, SH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)